



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Benteng Pancasila 244 Telp. (0321) 322109 Fax. (0321) 323276  
MOJOKERTO 61314

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM INDONESIA PINTAR**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 181/D/BP/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2019

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Sebagai sarana penunjang pendidikan untuk masyarakat
2. Pengumpulan / pengujian melalui Dapodik sekolah masing -
3. Data Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
- bersumber dari Dapodik dan sudah matching data dari

**Keterkaitan**

1. SOP Program Indonesia Pintar (PIP)

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Jaringan Internet
2. Alat Tulis Kantor(ATK)
3. Komputer/Laptop, Printer
4. Juklak Program Indonesia Pintar

**Pencatatan dan Pendaftaran**

- 

**Peringatan:**

Kesalahan dalam pendataan Program Indonesia Pintar pada Aplikasi Dapodikdasmen khususnya pada entry No KIP/PAH/KPS akan berdampak tidak validnya data sehingga akan berdampak tidak dapat menerima bantuan.

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Kemdikbud	Bank BRI	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Seksi Kesiswaan	Sekolah	Siswa	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Sinkronisasi Data Dapodik												
2	Cut Off Dapodik												
3	Penerbitan SK Penerima Program Indonesia Pintar												
4	Validasi dan Verifikasi Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)												
5	Rapat Wali Murid Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)												
6	Pencatran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)												
7	Pelaporan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)												
8	Rekapitulasi Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD												

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



AMIN WACHID, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701011 199703 1 005